

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN
DI ENY TISYA WEDDING
DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

HARSIDA RUMINATIN

NIM: 210216034

Pembimbing

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag

NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN
DI ENY TISYA WEDDING
DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

HARSIDA RUMINATIN

NIM: 210216034

Pembimbing

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag

NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Harsida Ruminatin
NIM : 210216034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor
Panggung Pernikahan di Eny Tisyia Wedding Desa Jeruk
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 06 Maret 2020

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

H. Arik Abidah, M.S.I
1605082000032001

Pembimbing


Dr. H. Saifullah, M.Ag.
NIP 196208121993031001

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Harsida Ruminatin
NIM : 210216034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor
Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Maret 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M. Ag

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ponorogo, 21 April 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



[Signature]
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
496807051999031001

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HarsidaRuminatin
NIM : 210216034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam
TerhadapPraktikSewaDekorPanggungPernikahan di
EnyTisya*Wedding* DesaJerukKecamatan Bandar
KabupatenPacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 April 2020

Yang Membuat Pernyataan



HARSIDA RUMINATIN

NIM: 210216034

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harsida Ruminatin

NIM : 210216034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN DI
ENY TISYA WEDDING DESA JERUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Maret 2020



Mengetahui,

Harsida Ruminatin

NIM: 210216034

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Ibu Marsi dan Bapak Sumadi) yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kedua kakakku Hety Sukesi dan Beny Herwirawansyah, dan adikku Sakti Nugrahani. Semoga setiap dari langkah kalian mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
3. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepada seluruh sahabat-sahabatku Syariah B yang telah membantu dan memberi semangat. Terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuan kalian semua. Semoga waktu yang tidak singkat selama 4 tahun bersama tidak akan hilang begitu saja dan selalu menjadi teman, sahabat bahkan keluarga.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa':29)¹



¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (revisi terbaru)* (Semarang: CV.Ast Syifa', 2000), 74.

ABSTRAK

Ruminatin, Harsida, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

Kata kunci: *Hukum Islam, Sewa menyewa*

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa (*ijarah*) dimana akad *ijarah* dipandang sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti halnya transaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dalam praktiknya di Eny Tisya Wedding menerapkan akad dengan sistem paket dekor panggung pernikahan yang terdiri dari paket satu, dua dan paket tiga. Pada akad penetapan *ujrah* pun pada sewa menyewa dekor panggung pernikahan ini tidak tetap dan berubah-ubah sesuai keinginan *customer*, *ujrah* pun juga mengalami kenaikan dan penurunan tanpa adanya penjelasan secara jelas yang dijelaskan di akad awal. Selain terkait akad dalam sistem paket serta akad terkait *ujrahnya*, praktik pembayarannya pun tidak ditetapkan secara jelas akan waktu pembayaran dan pelunasannya sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan sehingga merugikan salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Akad pada persewaan ini ada beberapa syarat dan rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu *sighat (ijab qabul)* karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan. Selain itu, dalam hal manfaat juga tidak terpenuhi karena dalam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. (2) Praktik waktu pembayaran sewa yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembayaran *ujrah* tidak dilakukan ketika pekerjaan telah selesai selain itu tidak adanya kesepakatan di awal saat terjadinya akad sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan adanya ketidakridhoan di salah satu pihak yang bertransaksi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai akad, penetapan harga, serta praktik pembayaran sewa dekor panggung pernikahan secara sepihak sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag., selaku Dekan Fakultas IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Hj. Atik Abidah, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. Saifullah, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen, dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Ibu Eny, selaku pemilik dekor panggung pernikahan Eny Tisyia Wedding yang telah memberikan izin dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 18 Februari 2020

Harsida Ruminatin
NIM. 210216034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : IJARAH	
A. Pengertian <i>Ijarah</i>	19
B. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	22
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	24
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	30
E. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	35
F. Berahirnya <i>Ijarah</i>	35
G. Definisi <i>Ujrah</i>	35
H. Syarat <i>Ujrah</i>	36
I. Pembayaran <i>Ujrah</i> (upah)	38
J. Sifat <i>Ujrah</i> Persewaan.....	39
BAB III : PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN DI ENY TISYA WEDDING	

**DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

A. Gambaran Umum Eny Tisya <i>Wedding</i> Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	40
B. Akad dalam Sistem Paket pada Persewaan Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya <i>Wedding</i> Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	41
C. Praktik Pembayaran Sewa Dekor pada Persewaan Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya <i>Wedding</i> Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	49

BAB IV

**:TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG
PERNIKAHAN DI ENY TISYA *WEDDING*
DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

A. Analilis Hukum Islam terhadap akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya <i>Wedding</i> Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	53
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik waktu pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya <i>Wedding</i> Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	67

BAB V

:PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	ʿ	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawaḍū'ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn īnda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna īnda Allāhi al-Islāmu*...fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan *muḍāf ilayh*: *Sunah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf: *maṭba'at al-'Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā' ber-tasdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua'ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *komprehensif* (*rahmatal lil alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri melainkan membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya perlu dilakukan untuk memenuhi perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (*akad*).²

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas, pada dasarnya aspek hukum Islam yang termasuk kategori ibadah, seperti shalat,

¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

puasa, dan haji disebut sebagai muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu perkawinan, pidana dan muamalah dalam arti khusus berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.¹ Dalam bermuamalah harus dilakukan sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.²

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki beberapa macam cara, di antaranya dengan sewa menyewa (*ijarah*). Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.³ Selain terkait manfaat, akad pada *ijarah* harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat *ijarah* yang harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad *ijarah*, syarat sahnya *ijarah* terkait *aqid*, objek yang disewakan, *ujrah* sewa, dan waktu pembayaran *ujrah* harus diketahui secara jelas, diperbolehkan

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), 1.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer dan Klasik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 5.

agama dan di jalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesalah pahaman, tidak mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dengan tanpa adanya paksaan dari pihak lain sehingga tidak menyebabkan perselisihan di kemudian hari.⁴

Berbicara terkait *ijarah*, di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan terdapat suatu praktik usaha yang bernama Eny Tisya *Wedding* yang mana di dalamnya menerapkan praktik sewa menyewa berupa dekor panggung pernikahan, rias pengantin, terop, sound sistem, dokumentasi (foto dan *sooting*), *prewedding*, hiburan (*elektone* campursari).

Saat ini banyak sekali ditemui pada acara pernikahan yang mewah dengan sebuah dekorasi panggung yang tersusun rapi dan indah. Dekorasi panggung menjadi prioritas dalam suatu acara pesta pernikahan, maka dari itu banyak masyarakat yang berinisiatif untuk menerapkan usaha sewa dekor pernikahan ini seperti halnya Eny Tisya *Wedding*. Dalam usaha ini Eny Tisya *Wedding* menerapkan paket satu, dua, tiga atau paket lengkap yang mana paket satu adalah paket minimal, paket dua yaitu paket sedang, paket tiga yaitu paket maksimal atau paket lengkap. Paket minimal dari dekor panggung tersebut sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah sedangkan paket dua yaitu sebesar lima juta rupiah, serta paket maksimal atau paket lengkap sebesar lima belas sampai dua puluh juta rupiah. Khusus untuk paket lengkap meliputi dekorasi panggung pernikahan, rias pengantin, terop, sound sistem, dokumentasi (foto dan *sooting*), *prewedding*, dan hiburan (*elektone* campursari). Sedangkan untuk

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 126.

paket satu dan dua hanya berupa sewa dekor panggung pernikahan serta rias pengantin saja yang mana terkait rias pengantin tersebut hanya sebatas tambahan saja bisa dipakai atau pun tidak. Maksud dari bisa di pakai atau tidak di sini adalah bahwa penyewa bisa untuk tidak di rias Eny Tisya *Wedding* atau boleh mengambil jasa rias dari orang lain.⁵

Dalam hal sewa menyewa tentu tidak lepas dari yang namanya *ujrah*. Terkait akad pada sistem paket yang dilakukan Eny Tisya *Wedding* yaitu tidak menerapkan paket sesuai dengan paket yang di tetapkan. *Ujrah* tersebut bisa berubah kapan saja tergantung kemauan *customer* dan siapa yang akan menyewa dekor panggung tersebut. Penerapan *ujrah* Eny Tisya *Wedding* tidak tetap dan bisa berubah sesuai dengan kemauan *customer* sehingga hal tersebut menyebabkan pemasangan dekor pada panggung terjadi ketidaksamaan dengan gambar yang di paket misal dikurangi panjang dekor, ketinggian panggung dan beberapa aksesoris bunganya. Terkait dengan hal tersebut *customer* tidak mengetahui apabila panjang dekor ketinggian panggung dan aksesoris bunganya dikurangi contohnya: terdapat *customer* yang memilih harga paket dekor tidak sesuai harga paketnya lalu pihak Eny Tisya *Wedding* melakukan pengurangan panjang dekor dan aksesoris bunganya pada saat pemasangan dekor tersebut. Selain itu, *ujrah* pun bisa berubah menjadi naik dan turun. Jika lokasi *customer* jauh dari lokasi Eny Tisya *Wedding*, *ujrah* tersebut mengalami kenaikan harga sewa yang mana kenaikan harga sewa tersebut di luar ketetapan paket dan pihak Eny Tisya *Wedding* menganggap sebagai ganti transportasi.

⁵ Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

Selain mengalami kenaikan harga sewa juga mengalami penurunan yang mana penurunan harga tersebut bisa terjadi jika yang menyewa adalah kerabat, saudara atau pun tetangganya. Kenaikan dan penurunan harga pada sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* tersebut tanpa penjelasan di akad awal dari pihak Eny Tisya *Wedding* sehingga para penyewa atau (*customer*) tidak mengetahui alasan kenaikan atau penurunan harga sewa tersebut.

Selain terkait paket dekor panggung terdapat pula masalah mengenai ketidakjelasan pada waktu pelunasan dan pembayaran *ujrah* sewa dekor panggung tersebut oleh *customer*. Banyak *customer* yang sering kali membayar *ujrah* sewa di awal ataupun di akhir waktu sewa bahkan ada yang melunasinya secara menyicil dan menunda-nunda waktu pembayaran hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena pada akad awal tidak dijelaskan dan ditetapkan waktu pembayaran secara jelas dan tegas.⁶

Praktik sewa yang dilakukan oleh Eny Tisya *Wedding* tersebut perlu diteliti karena di dalam penerapan praktik sewa dekor panggung tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *ijarah* yang memuat terkait manfaat, akad pada *ijarah* harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad *ijarah*, syarat sahnya *ijarah* terkait *aqid*, objek yang disewakan, *ujrah* sewa, dan waktu pembayaran *ujrah* sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dalam pelaksanaan sewa dekor panggung tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam khususnya terkait rukun dan

⁶ Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

syarat-syarat yang diterapkan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan oleh kedua belah pihak dan agar tidak terjadi kesenjangan antara praktek dan teori yang diatur sesuai dengan syariat Islam dan bermanfaat untuk masyarakat.

Berangkat dari problem di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

- c. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik waktu pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

b. Secara praktis

Memberi manfaat bagi Fakultas Syariah sebagai pencetak sumber daya manusia, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan manfaat pula bagi masyarakat atau para lembaga untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah sewa menyewa secara umum terhadap beberapa literatur yang penulis jumpai dan baca, oleh karena itu penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Namun sejauh penulis ketahui belum

banyak yang membahas secara mendalam terkait sewa dekor panggung pernikahan terutama di kampus IAIN Ponorogo.

Peneliti ini terinspirasi dari skripsi karya *pertama* Achmad Noer Syamsuf yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal Studi Kasus Di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta*”.

Rumusan Masalah: (1) Bagaimana mekanisme sewa menyewa lapangan futsal di futsal Land dan De futsal yang ada di Yogyakarta? (2) Bagaimana praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di futsal Land dan De futsal yang ada di Yogyakarta ditinjau dari perspektif Hukum Islam? Dalam skripsi ini penulis membahas terkait sistem persekot dalam sewa menyewa lapangan dengan uang muka sebagai pengikat yang mana di dalam akadnya tidak terdapat unsur paksaan. Praktek sewa menyewa lapangan futsal tersebut diperbolehkan oleh Hukum Islam. Sedangkan tempat yang diteliti adalah lapangan futsal Land dan De futsal yang ada di Yogyakarta. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai analisis sewa menyewanya.⁷

Kedua skripsi karya Hana Yuliana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)*” Rumusan masalah: (1) Bagaimana praktik *ijarah install software* bajakan di rental computer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam

⁷ Achmad Noer Syamsuf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal Studi Kasus Di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 16.

terhadap praktik *ijarah install software* bajakan di rental computer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara? Dalam skripsi ini menjelaskan sewa menyewa yang dipraktikkan dan yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai analisis praktik *ijarah*.⁸

Skripsi Hawa Santika yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*”. Rumusan masalah: (1) Bagaimana praktek sewa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata merah di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata merah di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas? Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa perjanjian sewa tersebut dilakukan secara sukarela dan berlangsung selama 3 tahun, namun selama masa sewa berlangsung ternyata obyek sewa mengalami kerusakan yang sangat fatal. Setelah menganalisis keadaan tersebut ternyata terdapat kejanggalan dalam objek sewanya yaitu adanya kerusakan objek sehingga menimbulkan *fasakh* (rusak atau pembatalan) pada akadnya. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai sewa menyewa yang di lihat dari sudut pandang Hukum Islam.⁹

⁸Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara,” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 17.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi di atas yaitu dalam hal analisis serta tempat penelitiannya. Dalam beberapa penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana praktik akad *ijarah* atau sewa menyewa, sistem yang diterapkan dan mekanisme yang digunakan. Sedangkan pada penelitian kali ini analisis penelitian ini menitikberatkan pada akad dalam sistem paket yang digunakan dan praktik pembayaran yang diterapkan oleh Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Sedangkan tempat yang diteliti yaitu di jasa penyewaan dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam menerapkan sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *natiralistik* untuk

⁹ Hawa Santika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas," *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), 16.

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan dengan melakukan wawancara dan mengamati perilaku pelaku usaha terhadap sewa menyewa dekor panggung pernikahan. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Eny Tisya *Wedding* terkenal dan banyak masyarakat yang apabila ingin menyewa dekor panggung pernikahan, rias pengantin, dokumentasi pernikahan, dan hiburan untuk acara pesta pernikahannya memilih menyewa di Eny Tisya *Wedding* dibandingkan dengan jasa sewa dekor pernikahan lainnya. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari pemilik sewa dekor panggung pernikahan dan *customer* di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Data-data tersebut yaitu data hasil wawancara, data terkait sejarah Eny Tisya Wedding dan data catatan terkait hari, tanggal dan bulan pesanan sewa dekor panggung pernikahan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹¹ Sumber data yang peneliti ambil dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik dekor panggung pernikahan Eny Tisya Wedding dan para *customer* sebanyak delapan orang.

¹¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹²

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik dekor panggung pernikahan dan *customer* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan pengukuran tersebut.¹³

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktik sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹³ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

melakukan wawancara terhadap pemilik Eny Tisya *Wedding* dan para *customernya*. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi secara langsung dengan mengamati akad sewa dengan system paket dan terkait *ujrah* sewa dekor panggung pernikahan yang dilakukan oleh *customer* dan pihak Eny Tisya *Wedding*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁴

Dalam hal dokumentasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai praktik sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan peneliti mendapatkan sejumlah catatan terkait hari, tanggal dan bulan pesanan sewa dekor panggung pernikahan.¹⁵

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data deduktif.

¹⁴Ibid., 33.

¹⁵ Lihat transkrip 11/01-O/29-12/2019 pada lampiran hasil penelitian ini.

Analisa deduktif adalah proses berfikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan dari suatu peristiwa umum yang diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁶

Data yang penulis dapatkan dari lapangan yaitu berupa data hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik Eny Tisya *Wedding* dan para *customer*. Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis melakukan analisa deduktif.

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.¹⁷

Peneliti menggunakan metode *triangulasi* ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pelaku usaha atau pemilik dekor

¹⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Penulis melakukan metode *triangulasi* ini dengan melakukan *triangulasi*. Teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan dokumentasi terhadap data yang ada di Eny Tisya *Wedding*.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup uraian tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : IJARAH

Bab kedua, berisi berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep Hukum Islam mengenai *ijarah* (sewa menyewa) yang meliputi pengertian

ijarah, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam akad *ijarah*, sifat *ijarah*, pembayaran *ujrah*. pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III :PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN DI ENY TISYA WEDDING DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ketiga, memuat uraian terkait hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan serta terkait data khusus yang merupakan deskripsi mengenai akad dalam sistem paket yang diterapkan dalam sewa dekor dan praktik pembayaran sewa yang dilakukan *customer* secara jelas dan terperinci.

BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN DI ENY TISYA WEDDING DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ke empat ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam

terhadap praktik pembayaran pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-wadh* atau penggantian.¹ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.² Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazālī, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

² Ibid., 278.

³ Ibid., 279.

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya:⁵

1. Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفُظِّ أَلِ لِأَجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal *ijarah* dan kara dan semacamnya”.

2. Hanafiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Artinya: “*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”

3. Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu”.

4. Malikiyah

تَمْلِكُكَ مَنَفِعِ شَيْءٍ مُبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ⁶

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

5. Sayid Sabiq

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), 85-86.

⁵ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 127.

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 78.

عقد على المنافع بعوض

Artinya: “Jenis akad untuk manfaat dengan jalan penggantian.”⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *ijarah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.⁸

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah mengupah. Dalam transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) dari yang menyewakan kepada penyewa, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya pembiayaan *ijarah* hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, yang menjadi pembeda adalah objek transaksinya. Pada pembiayaan *murabahah* objek yang diperjualbelikan adalah barang sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.⁹

⁷Syyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Juz. 3, 198.

⁸Ibid., 200.

⁹ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 127.

B. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'¹⁰

1. Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* antara lain:

a. Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya."¹¹

b. Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ أَسْتَجِرُّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيَّةُ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah seorang dari wanita itu berkata , wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".¹²

¹⁰ Ibid., 128.

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 78.

¹² Ibid., 79.

2. Dasar hukum *ijarah* dalam As-Sunnah adalah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibn Mājah).¹³

Hadits di atas menunjukkan pembolehan adanya orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Dalam hal ini kebolehan mengambil upah dianggap sebagai perbuatan baik jika *ijarah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.¹⁴

3. Landasan Ijma’

Dasar hukum *ijarah* berdasarkan ijma’ adalah semua ulama pada zaman sahabat telah sepakat tentang diperbolehkannya *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad *ijarah* merupakan akad jual beli, tetapi dengan objek manfaat atau jasa.

¹³ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, 370.

¹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 81.

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal umur 7 tahun), serta tidak disyaratkannya harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz dianggap sah jika telah mendapat izin dari walinya.¹⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹⁷ Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Pelaku akad yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. Sighat yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang persetujuan untuk melakukan akad.¹⁸
3. Manfaat, yaitu manfaat dari objek yang disewakan atau jasa dari seseorang.

¹⁵Rachmat Syaef'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

¹⁶Ibid., 125.

¹⁷Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. 3, 87-88.

¹⁸Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta:Karya Indah,1986), 140.

4. *Ujrah* yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai pembayaran manfaat.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun *ijarah* ada empat yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang disewakan, dan akad. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSNMUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Shighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan niat dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.
2. Pihak-pihak yang berakad, yaitu terdiri dari pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penyewa (*musta'jir*).
3. Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang (sewa) dan manfaat jasa (upah).

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijarah* diantaranya adalah:

1. Syarat terbentuknya akad *ijarah*.

Secara Bahasa akad atau perjanjian berasal dari Bahasa Arab, *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan. Secara etimologi, akad berarti ikatan, mengikat, atau *al-rabath*, yang maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang ujungnya saling terikat, hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali.²⁰ Akad merupakan peristiwa

¹⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 82.

²⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 26.

hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul yang sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum.²¹

Dalam Hukum Islam, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Ittifaq*). Pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau qabul memengaruhi objek perikatan, apabila ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan Syariah, timbullah konsekuensi hukum dari akad yang disepakati tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.²²

Syarat terjadinya akad *ijarah* berkaitan dengan *aqid*, akad *ijarah* dan objek *ijarah*. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah *aqid* disyaratkan telah baligh dan berakal. Dalam KHES *aqid* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.²³

Sedangkan Jumhur Ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

²¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 25.

²²Ibid., 80.

²³ Ibid., 83.

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.²⁴

3. Syarat Sahnya *Ijarah*

Ada beberapa syarat sah *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), objek (*maqud alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara *aqid*.²⁵

Keabsahan *ijarah* sangat berkait dengan *maqud 'alaih*. Diantara cara untuk mengetahui *maqud 'alaih* (barang) sebagai berikut:

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

²⁴Ibid., 81.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 186.

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

3. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4. Penjelasan waktu

Tentang Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5. Objek *ijarah (ma'qud alaih)* harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'î.

6. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Para ulama sepakat bahwasannya, baik benda atau pun orang dilarang untuk berbuat dosa atau maksiat.²⁶

4. Syarat sesuatu yang diakadkan. Barang dan pekerjaan yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserahkan.

²⁶Ibid., 128.

- b. Manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama.
- c. Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- d. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki. Maka tidak boleh menewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu atau kewajiban orang yang disewa (*mu'ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dilakukannya, tidak berhak upah atas pekerjaan itu.
- f. Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan
- g. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko.²⁷

5. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan.²⁸

Syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*).

- a. Upah (*ujrah*) adalah sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- b. Upah (*ujrah*) harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah harus dinyatakan secara jelas.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 316.

²⁸ Ibid., 317.

- c. Upah (*ujrah*) adalah sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- d. Upah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

D. Macam-Macam Ijarah

1. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan lain-lain. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadi obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.²⁹

Manfa'ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Secara umum, Batasan jasa atau manfaat yang legal diakadkan *ijarah* adalah setiap barang yang secara syar'î legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahterimakan. Sedangkan secara detail, syarat jasa atau manfaat yang sah di *ijarahkan* adalah sebagai berikut:

²⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 84.

a. *Mutaqawwim*

Mutaqawwim yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Tinjauan berharga dalam bab *ijarah* ini, sama dengan tinjauan berharga komoditi (*ma'qud 'alaih*) dalam bab *ba'i*, yakni ditinjau dari dua perspektif, *syar'î* dan *'urf*. Dari perspektif *syar'î* jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan (*mubahan syar'an*). Sedangkan dari perspektif *'urfî*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara public memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan 'urfan*). Sebab komersialisasi sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis, termasuk tindakan bodoh dan memajan harta orang lain dengan cara bathil.

Karena itu, tidak sah menyewakan alat music yang diharamkan, sebab pemanfaatannya tidak legal secara *syar'î*. demikian juga tidak sah menyewakan mata uang dinar atau dirham untuk dimanfaatkan sebagai aksesoris atau perhiasan, menyewakan jasa penawaran produk kepada konsumen yang tidak ada jerih payahnya, sebab manfaat atau jasa demikian secara *urf* tidak dianggap sebagai manfaat atau jasa yang memiliki nilai ekonomis yang layak dikomersialkan.

Namun menurut satu versi, nilai ekonomis suatu manfaat atau jasa, tidak ditinjau dari perspektif public (*urf*), melainkan dari perspektif pelaku transaksi sendiri. Sehingga menurut versi ini, menyewa mata uang dinar atau dirham untuk memanfaatkan sebagai aksesoris atau

perhiasan, menyewakan sebatang kayu untuk menjemur pakaian, hukumnya sah, meskipun public tidak menganggapnya sebagai manfaat yang memiliki nilai ekonomis.³⁰

b. Berupa Nilai Kegunaan, Bukan Berupa Barang

Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* disyaratkan harus berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Karena anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya dan lain-lain. Sebab susu, anak, air, dan ikan tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang, bukan sebuah nilai kegunaan.

Akan tetapi, larangan manfaat dalam akad *ijarah* berupa barang ini apabila barang menjadi tujuan pokok dari akad *ijarah*, artinya akad *ijarah* diadakan dengan tujuan pokok utama mendapatkan manfaat berupa barang. Sedangkan jika manfaat berupa barang (*'ain*) tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad *ijarah*, melainkan sekedar implikasi yang tak terpisahkan dari akad *ijarah* karena faktor hajat atau darurat, maka diperbolehkan. Seperti menyewa wanita untuk menyusui anak kecil, dimana yang menjadi tujuan pokok dari akad *ijarah* tersebut adalah jasa asuhnya, sedangkan air susunya didapatkan hanya sebagai implikasi tak terpisahkan dari layanan jasa asuh tersebut. Sebab, jika

³⁰Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2015), 279-280.

layanan asuh pada anak kecil tersebut tanpa disertai memberi air susu, maka akan sangat menyulitkan.³¹

c. Mampu Diserah-terimakan

Jasa atau manfaat harus mampu diserah-terimakan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, baik secara empiris atau secara hukum. Termasuk manfaat yang mampu diserah-terimakan adalah, manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* melalui akad *ijarah*, sebab *musta'jir* berstatus sebagai pemilik atas manfaat barang yang disewa, sehingga ia sah menyewakan barang yang disewakannya kepada yang lain. Contoh manfaat yang tidak mampu diserah-terimakan secara *syar'i* seperti menyewa tenaga pengajar untuk mengajari ilmu sihir, istri menyewakan jasanya tanpa izin suami, dan lain sebagainya. Sebab, mempelajari ilmu sihir, istri kerja tanpa izin suami adalah hukumnya haram secara *syar'î*.

Sedangkan contoh manfaat yang tidak mampu diserah-terimakan secara *hissi* adalah seperti menyewakan mobil yang sedang di *ghâshib*, kepada orang yang tidak mampu mengambil mobil dari tangan *ghâshib*. Apabila mobil tersebut disewakan kepada orang yang mampu mengambilnya, atau disewakan kepada *ghashib* sendiri, maka akad *ijarah* sah. Sebab manfaat mobil mampu diserah-terimakan.

d. Manfaat Kembali Kepada *Musta'jir*

Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus dinikmati oleh pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan (*mu'jir* atau *ajir*), sebab jasa

³¹Ibid., 281.

atau manfaat dalam akad *ijarah* merupakan komoditi yang ‘dibeli’ dengan *ujrah* oleh *musta’jir*.³²

2. *Ijarah ‘ala al-‘amaal ijarah*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun Gedung, menjahit pakain dan lain-lain. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena hal itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*iaji*).³³ *Ijarah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga kerja).

E. Sifat Akad *Ijarah*

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang *lazim* (mengikat), yang boleh di fasakh apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedyangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat.³⁴

³²Ibid., 283.

³³Ibid., 85.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 328.

F. Berahirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah jenis akad yang *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila ada hal-hal yang menyebabkan *fasakh* (batal). Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *ijarah* sebagai berikut :

1. Salah satu dari *al-muta'qidain* meninggal dunia.
2. Kedua belah pihak membatalkan akad dengan *iqolah*.
3. Barang yang disewakan hancur atau rusak.
4. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.
5. Masa berlakunya akad telah selesai.³⁵

G. Definisi *Ujrah*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana ia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup sosial (*muamalah*) ialah upah mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *ujrah*.

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.³⁶

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah

³⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

atas suatu pekerjaan.³⁷ Dari segi bahasa *al-ajru* berarti '*iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³⁸

H. Syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau *upah*, yaitu:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
2. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
3. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar.³⁹

³⁷ Ibid., 30.

³⁸ Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 395.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.

4. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
5. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya.”⁴⁰

I. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsurangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan

⁴⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

benda yang disewakam kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁴¹

Dari pendapat para ulama di atas menurut pendapat saya simpulkan bahwa pembayaran *ujrah* hendaknya diberikan setelah pekerjaan *mu'jir* telah selesai dilaksanakan.

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
2. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
3. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.⁴²

J. Sifat *Ujrah* Persewaan

Jumhur fuqaha amshar, yakni Imam Maliki, Abu Hanifah dan Syafi'i, pada garis besarnya berpendapat bahwa di antara syarat-syarat persewaan hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuan yang tertentu seperti hal menjahitkan pakaian atau membuat pintu. Atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh. Jadi pangkal dari saling berbeda

⁴¹ Ibid., 171.

⁴² Ibid., 172.

pendapat di antara fuqaha adalah ketidak jelasan yakni apakah termasuk kesamaran yang dimaafkan atau yang dilarang.⁴³



⁴³Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mustahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 211.

BAB III
PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN
DI ENY TISYA WEDDING DESA JERUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Eny Tisya *Wedding* berdiri sejak tahun 2014. Persewaan ini tepatnya berada di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pemilik persewaan ini adalah Ibu Eny.

Pada awal mulanya Ibu Eny selaku pemilik Eny Tisya *Wedding* merupakan seorang karyawan di persewaan dekor panggung pernikahan milik orang lain. Ketika bekerja Ibu Eny sekalian belajar merias, dan mendekorasi panggung pernikahan sehingga seiring berjalannya waktu mengetahui teknik mendekorasi panggung pernikahan agar nampak indah dipandang, dapat mengetahui jenis alat-alat make up sekaligus mengetahui teknik merias yang benar. Setiap ada kesempatan untuk belajar, Ibu Eny selalu mempergunakan waktu tersebut dan mengembangkan keahliannya tersebut dengan baik sehingga menghasilkan sebuah keahlian dan karya yang terbaik.

Mengingat kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat pada akhirnya Ibu Eny berinisiatif untuk mendirikan persewaan sendiri agar

keahliannya tersebut dapat berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Selain itu dengan mendirikan persewaan sendiri maka Eny Tisya *Wedding* belajar mandiri dan belajar memmanagement usahanya sehingga perekonomiannya pun dapat bertambah pula.

Pada awal tahun 2014 Eny Tisya *Wedding* berdiri dengan nama Tisya Wedding. Namun seiring berjalannya waktu banyak dari *customer* yang memberi masukan agar nama persewaan dekor panggung pernikahan ini di beri nama Eny, sehingga lebih dikenal banyak orang. Akhirnya setelah dipertimbangkan Ibu Eny memberi nama persewaan dekor panggung pernikahannya tersebut dengan nama Eny Tisya *Wedding* yang mana nama Eny merupakan nam dari Ibu ini sendiri yang merupakan pemilik persewaan dekor panggung pernikahan dan Tisya adalah nama anaknya yaitu Tiara dan Keysya sehingga kedua nama tersebut digabung menjadi Tisya *Wedding* karena dekor tersebut dekor panggung untuk acara pernikahan. Sehingga terciptalah sebuah persewaan dekor panggung pernikahan dengan nama Eny Tisya *Wedding* yang berada di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.¹

¹Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Februari 2020.

B. Praktik sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

1. Akad dalam sistem paket pada persewaan dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saat ini banyak bisnis sewa menyewa yang beredar di Kabupaten Pacitan seperti halnya sewa dekor panggung pernikahan yang dikelola oleh Eny Tisya Wedding di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Menurut Ibu Eny sebagai pemilik dekor panggung pernikahan mengatakan bahwa:

“Ya, yang namanya kebutuhan orang kan banyak. Kalau saya sendiri berawal dari kebutuhan yang terhitung primer hingga tersier kadang membuat saya berinisiatif untuk memiliki bisnis agar dapat meringankan beban ekonomi keluarga saya. Karena itulah, saya memiliki gagasan untuk memiliki dekor panggung pernikahan yang dapat disewakan ke masyarakat sehingga dengan hasil dari sewa tersebut dapat membantu saya memenuhi kebutuhan keluarga saya. Selain karena hal tersebut saya memilih untuk bisnis ini karena banyak masyarakat di Pacitan yang suka akan budaya pesta pernikahan khususnya masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar. Maka dari itu dengan adanya jasa persewaan dekor tentu akan membantu dalam pelaksanaan pesta pernikahnya agar terlihat semakin indah dan menawan untuk dipandang mata para tamu undangan.”²

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sewa dekor panggung pernikahan ini terjadi karena faktor kebutuhan dan budaya pernikahan yang berkembang di masyarakat.

²Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

Bapak Muhsin selaku *customer* dekor panggung pernikahan mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya pribadi, sewa dekor panggung pernikahan dilakukan karena ya semata ingin menyenangkan anak dan keluarga saya dalam pernikahan anak saya. Saya ingin melihat anak saya tersenyum lepas dan Bahagia di hari spesialnya. Maka dari itu saya menyewa dekor panggung pernikahan agar pesta pernikahan anak saya terlihat mewah dan indah.”³

Terkait hal tersebut ibu Pintaan selaku *customer* dekor panggung pernikahan menambah bahwa:

“Sebenarnya, sewa menyewa dekor panggung pernikahan ini kami jadikan sebagai pelengkap keindahan pesta pernikahan anak saya. Dengan adanya dekor panggung maka pernikahan anak saya indah terlihat indah di pandang.”⁴

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sewa dekor panggung pernikahan ini merupakan cara yang diambil masyarakat untuk membahagiakan anaknya di hari pernikahannya. Sewa dekor panggung pernikahan sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat Desa Jeruk.

Ibu Rias sebagai penyewa mengatakan bahwa:

“Sewa menyewa dekor panggung pernikahan sebenarnya terjadi karena menurut keinginan pengantin baik mempelai pria atau pun wanita menginginkan di hari pernikahannya terdapat pesta yang indah. Maka dari itu mereka menyewa dekor panggung pernikahan untuk aksesoris dan dekorasi ketika melakukan sesi foto memiliki baground yang indah sehingga nantinya akan semakin terkesan di kemudian hari dan menjadi foto terindah di hari pernikahan.”⁵

³ Muhsin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Desember 2019.

⁴Pintan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Desember 2019.

⁵Rias, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Desember 2019.

Terkait mengenai sistem paket yang berlaku di Eny Tisya *Wedding*, Ibu Eny mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan sistem sewa dekor panggung pernikahan yang ada di bisnis saya ini, saya menerapkan sistem paket yang di dalamnya sudah ada patokan harga sewa panggung dekor dan keterangan terkait fasilitas yang ada di dalamnya. Sistem paket ini terdiri dari paket satu, dua, dan tiga. Paket satu merupakan paket yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 3.500.000, sedangkan paket dua sebesar Rp. 5.000.000 dan paket tiga yaitu sebesar 15.000.000 sampai 20.000.000. Paket tiga merupakan paket lengkap yang di dalamnya terdiri dari dekorasi panggung pernikahan, rias pengantin, terop, rias wisuda, sound sisyem, dokumentasi (foto dan *sooting*), *prewedding*, dan hiburan (*elektone* campursari). Sedangkan untuk paket satu dan dua hanya berupa sewa dekor panggung pernikahan serta rias pengantin saja.”

Sehubungan dengan sistem paket yang diterapkan oleh Eny Tisya *Wedding* dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa dekor panggung pernikahan tersebut harga dan fasilitas yang diterapkan sudah di dalam sistem paket tersebut. Jadi *customer* tinggal memilih paket yang ingin diambil.

Terkait sistem paket sewa Ibu Bendri sebagai *customer* mengatakan:

“Sistem paket yang ada di Eny Tisya *Wedding* memang benar sudah ada sistem pakatnya dan di dalamnya sudah ada mengenai harga dan fasilitas yang ada di dalamnya, tapi meskipun sudah ada pakatnya saya mengambil paket sesuai uang yang saya miliki namun dengan paket yang saya pilih. Misalnya saya memiliki uang sejumlah Rp. 3.500.000 tetapi paket yang saya pilih paket dua yang upah sewanya sejumlah Rp. 5.000.000. Hal ini saya lakukan karena saya ingin dekor panggung pernikahan seperti yang ada di paket dua. Saya berusaha membujuk Ibu Eny agar mau dan bisa menuruti paket yang saya pilih dengan sejumlah uang yang saya miliki. Awalnya Ibu Eny tidak membolehkan hal ini karena sistem paket tersebut sudah menjadi prosedur dan ketentuan yang ada di dalam Eny Tisya *Wedding*. Namun saya tetap memohon dan membujuk Ibu Eny agar memperbolehkan dan akhirnya Ibu Eny memenuhi permintaan saya.”⁶

⁶Bendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

Ibu Eny juga menambahkan terkait sistem paket yang diberlakukannya, dia mengatakan bahwa.

“Sistem paket ini sudah di kenal oleh *customer-customer* saya bahkan masyarakat umum. Mereka memilih dekor panggung sesuai dengan harga paket yang ada di dalamnya. Namun ada juga beberapa *customer* saya yang memilih paket tapi tidak sesuai harga yang tertera di dalamnya. Misalnya inginnya paket dua tapi harga yang dipilih harga paket satu. Karena merasa tidak enak terhadap *customer* dengan terpaksa saya mengiyakannya meskipun dalam hati saya tidak dan karena harganya tidak sesuai dengan harga paket yang dipilih maka di dalam pemasangan dekor pun pemasangannya tidak sama persis seperti di gambar paket aslinya. Saat pemasangan saya kurangi beberapa ketinggian dekor panggungnya, aksesoris bunga yang menghiasnya serta panjang dan lebar panggung pun saya kurangi misal awalnya lima meter saya kurangi menjadi satu, dua atau beberapa meter tanpa saya izin kepada *customer* terlebih dahulu.”⁷

Bapak Mamat selaku karyawan Ibu Eny juga mengatakan:

“Iya, saya memang karyawan di Eny Tisya Wedding. Di sini tugas saya yaitu memasang dekor panggung pernikahan yang *customer* sewa. Saya bekerja di Eny Tisya Wedding ini sejak berdirinya persewaan ini dan terkait pemasangan yang tidak sesuai dengan harga memang benar ada beberapa *customer* yang menyewa namun tidak sesuai harga paket yang ada. Kebanyakan mereka menyewa paket dua namun dengan harga paket satu dan memang benar juga terkait pemasangan dekor panggung pun juga dikurangi misal ketinggian panggung dekor, Panjang panggung dekor atau pun bunga-bunga untuk aksesoris dekor juga tidak di pasang semuanya, hal ini dilakukan karena harga yang mereka pilihkan tidak sesuai dengan harga paket.”⁸

Dapat penulis simpulkan pernyataan dari *customer* dan Ibu Eny di atas bahwa transaksi sewa dekor panggung pernikahan tersebut terkait harga paket yang dipilih yang tidak sesuai dengan sistem paket yang ada di Eny Tisya Wedding terdapat paksaan dari *customer*. Meskipun terdapat paksaan dari *customer* transaksi tersebut tetap berlangsung namun dalam pemasangan

⁷Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

⁸Mamat, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2020.

dekor panggung pihak Eny Tisya *Wedding* melakukan pengurangan pada ketinggian, aksesoris bunga dan ukuran dekor panggung.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari pernyataan kehendak (akad) tidak mesti dinyatakan dengan lisan serta *ijab qabul* (ucapan tertentu), melainkan akad cukup dilakukan dengan apa saja yang memungkinkan adanya kehendak serta kesepakatan, sehingga pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan isyarat maupun cara yang lainnya. Yang menjadi pokok dasar dalam akad adalah adanya kata sepakat dan kenyataan saling rela sama rela dan suka sama suka diantara keduanya agar tidak terjadi keterpaksaan diantara salah satu pihak.

Pada akad dalam sistem paket dekor panggung pernikahan Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini terkait harga juga tidak sesuai dengan sistem paket yang telah ditetapkan di awal akad penyewaan dekor panggung pernikahan.

Menurut beberapa penyewa dekor panggung pernikahan, dalam penetapan harga yang terjadi di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak tetap dan dapat berubah. Padahal pada paket jelas sudah ada harga sewa dekor tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Heti berikut:

“Kalau untuk penetapan harga sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* harganya dapat berubah. Sebenarnya di dalam pilihan paketnya sudah ada ketentuan harganya dan harga paket ini pun sudah banyak dikenal di masyarakat Kabupaten Pacitan, akan tetapi kemarin waktu saya menyewa dekor panggung pernikahannya saya coba tawar

ternyata ada perbedaan harga. Pada paket harga yang saya pilih yaitu paket dua sebesar Rp. 5.0000.000 tapi pada kenyataannya setelah acara pernikahan saya selesai dan saya membayar upah sewa dekornya, total upahnya menjadi sebesar Rp. 5.300.000. Dalam hati saya juga kaget kenapa upah sewa dekornya menjadi berubah dan ada kenaikan harga sebesar Rp. 300.000. Saya merasa terima kasih kepada mbk Eny yang sudah membantu melancarkan acara pernikahan saya. Dengan adanya dekor panggung dari Eny Tisya *Wedding*, resepsi pernikahan saya terlihat sangat indah dipandang karena dekorasi dekor panggungnya tertata rapi dan indah. Namun setelah membayar upah sewanya dalam hati kecil saya sebenarnya bertanya-tanya kenapa upah sewanya berubah. Tetapi saya pun tidak menanyakan hal tersebut karena saya merasa tidak enak jika menanyakan terkait kenaikan harga tersebut yang tidak sesuai dengan harga pakatnya.”⁹

Terkait berubahnya penetapan harga pada sewa dekor di Eny Tisya *Wedding* ini juga dikatakan pada kutipan hasil wawancara dengan ibu Sriatin dibawah ini:

“Iya memang ada perubahan harga sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding*. Kemarin saya menyewa paket tiga. Pada saat menyewa kemarin mbk Eny mengatakan bahwa paket tiga itu dengan upah sewa seharga Rp. 15.000.000 dan paket tiga merupakan paket lengkap yang terdiri dari sewa dekor panggung pernikahan, rias pengantin, terop, sound sisyem, dokumentasi (foto dan *sooting*), *prewedding*, dan hiburan. Kemarin saya mengambil hiburannya yaitu yang *elektone*. Harga sewa di pakatnya sebesar Rp. 15.000.000 kemarin saya DP dulu sejumlah Rp. 3.000.000. Setelah acara selesai kemudian saya lunasi dan total semuanya menjadi Rp. 14.500.000. Saya pun kemudian menanyakan perubahan harga tersebut kepada mbk Eny tetapi mbk Eny hanya menjawab tidak apa-apa terima kasih banyak dan hanya tersenyum.”¹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nur sebagai berikut:

“Kemarin saya menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* untuk pesta pernikahan saya. Dekornya sangat bagus dan cantik-cantik. Untuk paket yang saya ambil yaitu paket dua dengan harga atau upah sewa sebesar Rp. 5.000.000. Namun setelah selesai acara pernikahan saya, saya membayar sewa dekor tersebut sebesar Rp. 5.300.000. Harga sewa tersebut berubah dan mengalami kenaikan harga sebesar Rp.300.000 akan tetapi Ibu Eny tidak menjelaskan terkait alasan kenaikan harga tersebut.”¹¹

⁹Heti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

¹⁰Sriatin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

¹¹ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

Dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa harga sewa dekor yang ditentukan oleh Eny Tisya *Wedding* tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Padahal dalam paket sudah tertera harga sewanya sesuai paket yang ingin diambil. Terkait penetapan harga yang sudah tercantum pun juga sudah dikenal di masyarakat umum di Kabupaten Pacitan khususnya Desa Jeruk Kecamatan Bandar. Perubahan harga upah sewa pun tidak dijelaskan alasannya. Pihak Eny Tisya *Wedding* memberikan perubahan tanpa menjelaskan penyebab perubahan harga tersebut terhadap para penyewa sehingga penyewa pun banyak yang bertanya-tanya terkait perubahan harga sewa tersebut.

Dengan adanya perubahan harga sewa yang tidak disertai dengan alasan yang jelas ini dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap pihak penyewa dan pihak Eny Tisya *Wedding* itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya perasaan dirugikan penyewa apabila perubahan upah sewa tersebut tidak tetap dan mengalami kenaikan harga. Namun akan merasa diuntungkan apabila mengalami penurunan harga. Begitu juga dengan pihak Eny Tisya *Wedding* sendiri dengan adanya perubahan penetapan harga yang berubah dan tidak sesuai paket tanpa adanya keterangan yg jelas mengakibatkan hilangnya kepercayaan para *customernya*.

Terkait perubahan harga sewa Ibu Eny mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan harga sewa dekor, harga sewa telah tertera di dalam sistem pakethnya. Di paket sudah ada harganya sesuai paket yang akan dipilih para *customer*. Namun, terkadang ada perubahan harga sewa. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor. Pertama apabila yang menyewa dekor adalah dari kerabat, saudara atau bahkan tetangga saya, harga yang saya berikan tidak sama seperti yang tertera di paket. Terkadang saya memberikan diskon terhadap penyewa tersebut karena dengan alasan ingin membantu. Faktor

yang kedua yaitu apabila yang menyewa adalah dari keluarga yang kurang mampu, dan *customer* atau pihak anaknya memaksa orang tuanya untuk menuruti keinginan paket dekor yang dipilih anaknya. Padahal keluarga dari sang anak tersebut tergolong keluarga yang kurang mampu dan karena orang tuanya ingin membahagiakan anaknya meskipun dana yang mereka miliki tidak banyak bahkan tidak cukup untuk menyewa dengan harga yang sesuai dengan paket yang dipilih anaknya tersebut orang tua tetap memaksakan diri untuk memenuhi keinginan anaknya. Maka dari itu saya merasa tersentuh, tidak tega dan kasihan terhadap orang tuanya sehingga saya melakukan perubahan harga sewa tersebut. Selain karena kedua faktor tersebut juga karena faktor jarak antara lokasi rumah penyewa dengan rumah saya. Apabila lokasi *customer* saya di luar daerah saya dan sangat jauh saya menerapkan penambahan upah sewa dengan keterangan sebagai ganti uang transport namun terkait hal ini saya tidak menyampaikan di akad karena kan tidak ke semua orang saya menerapkannya jadi hal-hal ini tidak saya jelaskan. Namun apabila di daerah Desa Jeruk saja, tidak ada uang transport. Biasanya uang transport sebesar Rp.300.000 sampai Rp. 500.000 tergantung pada jaraknya dan jenis paket dekor yang diambil. Karena apabila paket dekor panggung yang diambil paket tiga otomatis property dekor tersebut semakin banyak sehingga untuk pengangkutannya juga sampai beberapa kali.”¹²

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh ibu Eny tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya penetapan harga sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* sudah ditentukan di paket dekor. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan harga paket tersebut yaitu karena faktor kerabat, saudara ataupun tetangga, faktor kondisi perekonomian si penyewa dan karena faktor jarak antara rumah *customer* yang di luar daerah bahkan jaraknya jauh dengan rumah Ibu Eny sehingga memerlukan uang transportasi.

¹² Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

2. Praktik Pembayaran Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Pembayaran *ijarah* dalam Islam khususnya terkait waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah harus jelas pembayarannya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seseorang yang apabila telah selesai menyewa berhak untuk membayar upah sewa atau *ujrah* dari suatu pekerjaan yang telah ia selesaikan dengan semestinya dan sesuai kesepakatan. Tata cara pembayaran upah pun juga telah dijelaskan pada hadist Rasulullah.

Terkait praktik pembayaran sewa, pembayaran upah sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding belum diterapkan secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Eny sebagai berikut:

“Untuk pembayaran upah sewa, saya tidak menentukan waktu pembayarannya. Saya percaya terhadap *customer* bahwasannya mereka akan membayar dan melunasi upah sewa tersebut meskipun tidak saya jelaskan di akad awal. Pada praktiknya mereka ada yang membayar di awal ada pula yang di akhir setelah selesai acara pernikahan mereka.ada pula yang menyicil atau memberi uang muka terlebih dahulu lalu melunasinya di akhir masa sewanya. Namun ada pula yang tidak memberi uang muka dan setelah selesai acara pernikahannya jg belum di bayar. Bahkan ada pula yang sampai punya anak belum membayarnya sampai saat ini. Saya tagih hingga beberapa kali juga tidak kunjung dilunasi. Padahal alasan saya tidak membatasi waktu pelunasan adalah untuk menolongnya terlebih dahulu namun seiring berjalannya waktu *customer* justru memanfaatkan saya dan mengulur waktu pembayaran tanpa memikirkan saya. Semakin ke sini saya merasa dirugikan karena dalam bisnis ini pun saya juga membutuhkan upah tersebut sebagai biaya transportasi dan lain sebagainya.”¹³

Ibu Nur sebagai salah satu penyewa pun juga berkata sebagai berikut:

¹³ Eny, Hasil Wawancara, Pacitan, 29 Desember 2019.

“Terkait pembayaran sewa mbk Eny tidak membatasi waktunya, maksudnya mbk Eny tidak menentukan harus di bayar di awal atau di akhir, dia percaya kepada para *customernya*. Namun meskipun mbk Eny tidak menentukan waktu pembayarannya saya sebagai pelanggan juga harus memikirkan MbK Eny, sehingga saya membayar upah sewa tersebut di akhir yaitu setelah acara pernikahan saya selesai.”¹⁴

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan pihak Eny Tisya *Wedding* tidak menentukan pelunasan pembayaran karena semata ingin menolong para *customer*, namun pada akhirnya ada beberapa *customer* yang memanfaatkan untuk mengulur pembayaran hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Hal terkait pembayaran juga dikatakan oleh Ibu Rias sebagai berikut:

“Kemarin saya membayar upah sewa dekor panggung pernikahan milik Ibu Eny di awal setelah saya memesan dekor kemudian saya lunasi upah sewa tersebut.”¹⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Bendri sebagai penyewa sebagai berikut:

“Waktu saya menyewa dekor di Eny Tisya *Wedding* kemarin, terkait waktu pembayaran upah sewa dekor tersebut saya membayarnya dengan saya cicil. Pada saat saya memesan dekor saya membayar uang muka terlebih dahulu lalu setelah selesai acara pernikahan baru saya lunasi. Sebenarnya dari MbK Eny tidak membatasi waktu pembayaran upah sewa maka dari itu saya menyicil terlebih dahulu.”¹⁶

Dari hasil potongan percakapan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebebasan waktu pembayaran maka menyebabkan para *customer* Eny Tisya *Wedding* berbuat semaunya sendiri. Mereka membayar sesuai dengan keinginan mereka dan tanpa memprioritaskan pihak Eny Tisya


¹⁴ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

¹⁵ Rias, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Desember 2019.

¹⁶ Bendri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Desember 2019.

Wedding. Mereka membayar dengan cara dicicil, di awal, di akhir, bahkan ada pula yang tidak membayarnya hingga saat ini. Padahal pada dasarnya seseorang yang sudah melakukan kewajiban atas pekerjaan yang telah ia lakukan berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalannya. Begitu juga dengan Eny Tisya *Wedding* yang telah melakukan pekerjaannya maka berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Maka dari itu para *customer* hendaknya membayar uang atau upah sewa dekor tersebut.

Sejauh ini menurut informasi yang ada bahwa adanya kebebasan pembayaran upah sewa dikarenakan dari pihak Eny Tisya *Wedding* tidak menerapkan batasan waktu pembayaran dan hanya menerapkan kepercayaan kepada *customer*. Maka dari itu *customer* merasa bebas untuk membayar kapan saja dan dengan jumlah berapa pun kepada Eny Tisya *Wedding*.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA DEKOR PANGGUNG PERNIKAHAN
DI ENY TISYA WEDDING DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dalam Sistem Paket Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam hal perniagaan, akad menduduki peringkat yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Karena akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *Ijab qabul* antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan sewa menyewa merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Adapun transaksi sewa menyewa yang biasa dilakukan masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding.

Pada umumnya sewa menyewa dekor panggung pernikahan ini dilakukan pemilik dekor untuk memberikan manfaat kepada penyewa. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dekorasi pernikahan pada suatu acara pesta pernikahan sehingga alasan tersebut pemilik dekor menyewakan dekor panggung pernikahan miliknya kepada penyewa. Untuk mengetahui apakah transaksi akad dengan sistem paket yang diterapkan dalam sewa menyewa dekor

panggung pernikahan tersebut sah atau tidak, harus diketahui dahulu mengenai syarat dan rukun dalam sewa menyewa yang harus di penuhi.

Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

1. Ditinjau dari orang yang berakad

Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terdiri dari penyewa dan pemilik dekor. Pihak yang menyewakan adalah orang yang secara sah pemilik dekor panggung pernikahan, sedangkan penyewa adalah orang yang beesedia menyewa dekor panggung pernikahan.

Para pihak yang terlibat dalam akad dalam sistem paket pada sewa dekor panggung pernikahan tersebut secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad sewa dekor panggung pernikahan dengan sistem paket. Dalam hal ini pihak yang menyewakan ataupun penyewa dala orang yang cakap hukum artinya sudah baligh, sehat akal nya (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan rela sama rela.

Kedua belah pihak yang melakukan akad sewa dekor dengan sistem paket harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan tidak akad sewa dekor sistem paket tersebut dilakukan oleh salah satu pihan atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari

pihak-pihak yang berakad atau pihak-pihak yang lain.¹ Akad sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilakukan kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pemilik dekor panggung pernikahan dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar sukarela.

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad sewa dekor panggung pernikahan dengan sistem paket telah memenuhi rukun dan persyaratan sewa menyewa terkait subjeknya (pihak yang menyewakan dan penyewa).

2. Ditinjau dari *sighat (ijab qabul)*

Dalam transaksi sewa menyewa belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadi sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.²

Dalam membuat perjanjian masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar tidak begitu menganggap penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka merasa dengan adanya kesepakatan dan kepercayaan antara pihak satu dengan lainnya sudah dianggap cukup.

¹Sayid Sabiq, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Almahira, 2010), 40.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 70.

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dan *qabul* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam transaksi sewa menyewa lainnya.³

Adapun akad sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilakukan melalui media sosial terlebih dahulu lalu setelah akad disetujui baru pihak pemilik dekor datang ke rumah penyewa dengan tujuan untuk menjelaskan kembali terkait sistem paket dekor yang ada di Eny Tisya Wedding. Hal ini bisa dilihat dari kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa, pihak penyewa datang ketempat pemilik dekor lalu melaksanakan transaksi atau akad dilakukan.

Ijab qabul yang diucapkan dalam akad sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan, dimana semuanya dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut penulis suatu *ijab qabul* dalam sewa menyewa wajib ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan masing-masing. Yang terpenting

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, 44.

adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Karena *ijab qabul* itu diadakan untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan dan akad yang dibuat harus mencerminkan keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa *sighat (ijab qabul)* yang dilakukan masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam transaksinya tidak sah karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan.

3. Ditinjau dari manfaat yang menjadi objek akad *ijarah*

Islam membolehkan pelaksanaan *ijarah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun *ijarah* yaitu manfaat. Manfaat yang menjadi objek akad *ijarah* secara umum ada batasannya, yaitu setiap barang yang secara syar'i boleh dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, diketahui dan dapat diserahkan, serta tidak mengurangi fisik barang.

Seperti transaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan biasa melakukan transaksi sewa menyewa dekor dengan maksud untuk mengambil manfaat nilai kegunaan dari dekor tersebut sebagai dekorasi panggung di suatu pesta pernikahan.

Ada beberapa syarat manfaat akad *ijarah* yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat atau jasa harus memiliki kriteria berharga

Manfaat atau jasa bisa dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan dan sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan. Sebab komersialisasi sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis, termasuk tindakan buruk dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

b. Manfaat atau jasa harus mampu diserahterimakan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* baik secara empiris (*hissi*) atau secara hukum syariah.

c. Manfaat berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang

Orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Larangan manfaat dalam akad *ijarah* berupa barang ini apabila barang yang menjadi tujuan pokok (*qashdan*) dari akad *ijarah*. Artinya, akad *ijarah* dilakukan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat berupa barang.

d. Pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

Akad *ijarah* menggunakan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah.⁴

e. Manfaat atau jasa dalam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. Sebab akad *ijarah* secara substansi adalah akad jual beli

⁴ Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, 44.

dengan komoditi berupa jasa atau manfaat yang disyariatkan harus *ma'lum*.⁵

Dalam praktik transaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding ini menerapkan sistem paket dekor yang mana di dalamnya terdapat paket satu, dua, dan tiga atau lengkap yang mana paket satu adalah paket minimal, paket dua yaitu paket sedang, paket tiga yaitu paket maksimal atau paket lengkap. Paket minimal dari dekor panggung tersebut sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah sedangkan paket dua yaitu sebesar lima juta rupiah, serta paket maksimal atau paket lengkap sebesar lima belas sampai dua puluh juta rupiah. Khusus untuk paket lengkap meliputi dekorasi panggung pernikahan, rias pengantin, terop, rias wisuda, sound sistem, dokumentasi (foto dan *sooting*), *prewedding*, dan hiburan (*elektone campursari*). Sedangkan untuk paket satu dan dua hanya berupa sewa dekor panggung pernikahan serta rias pengantin saja.

Sistem paket tersebut dapat mengalami perubahan seperti halnya yang dilakukan oleh penyewa yang pada saat *ijab qabul* mendesak pihak Eny Tisya Wedding untuk memperbolehkan memilih paket yang harganya tidak sesuai dengan daftar paket yang tertera. Hal tersebut menyebabkan pihak pemilik dekor memperbolehkan meskipun transaksi tersebut tidak sesuai dengan akad awal. Pada akhirnya pihak pemilik dekor melakukan tindakan ketika pemasangan dekor panggung tersebut tidak menerapkan seperti halnya yang diadakan di awal yaitu dengan melakukan kecurangan pengurangan pada

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 280-284.

ketinggian panggung dekor, pengurangan Panjang dan lebar panggung, serta pengurangan aksesoris bunganya tanpa diketahui oleh penyewa. Selain terkait hal tersebut Eny Tisya *Wedding* juga tidak menjelaskan terkait ciri-ciri dan karakteristik dekor yang dipasang tersebut setelah adanya perubahan jenis paket yang di ambil oleh penyewa tersebut.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem paket akad sewa menyewa dekor panggung pernikahan disini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa menyewa, yaitu dalam hal manfaat, atau jasa dalam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. Sebab akad *ijarah* secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat yang disyariatkan harus *ma'lum*. Namun pada praktiknya tidak di jelaskan seacara spesifik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya dan sesuai dengan apa yang tertera pada paket dekor tersebut.

Berkaitan dengan akad yang di praktikkan oleh Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan juga tak lepas terkait dengan harga atau *ujrah* dalam sewa menyewa dekor panggung pernikahan tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu, aspek akidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat.⁶ Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mengadakan hubungan dengan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

orang lain. Perbuatan dalam hubungan dengan manusia lain disebut dengan *muamalah*.

Dalam bidang ekonomi telah dikenal pertemuan antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering disebut pasar. Dengan adanya pasar sebagai lembaga yang sangat dominan dalam membentuk suatu harga.

Harga merupakan hal sesuatu yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Islam sangat menjunjung tinggi adanya keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pihak atau pelaku yang sedang melakukan transaksi, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan saling memberikan keuntungan yang seimbang bagi para pihak atau pelakunya.⁷

Al-Quran juga memerintahkan agar manusia berlaku adil sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Dengan ayat di atas Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil kepada siapapun. Seperti halnya dalam sewa menyewa tiap

⁷Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁸Al-Qur’ān, 16:90.

penyewa dan yang menyewakan harus bersikap adil. Dalam Hukum Islam keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.

Konsep harga yang telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak menjadi pokok bahasan dari para ulama. Secara umum harga yang adil ini adalah suatu harga yang di dalamnya tidak menimbulkan adanya penindasan atau kedhaliman sehingga saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak menzalimi pembeli dan tidak melakukan kecurangan yang menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku untuk transaksi sewa menyewa.¹⁰

Pada dasarnya dalam prinsip ekonomi bahwa setiap penyewaan pasti ada penawaran dan permintaan di dalamnya. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam melakukan penawaran harga sewa dekor panggung pernikahan meskipun di dalam sistem sewa yang diberlakukan sudah sesuai dengan jenis paket dekor.

Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang di mana harga tersebut terbentuk melalui penawaran dan permintaan. Selain karena adanya penawaran dan permintaan juga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Islam pun melarang sewa menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dengan adanya

⁹Ibid., 286.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 96.

larangan tersebut maka Islam pun menghargai hak pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga serta melindungi hak kedua belah pihak.¹¹

Dalam Islam, konsep harga adil dapat diwakili oleh pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abd. Alim Islahi yang menyatakan “bahwa harga adil adalah harga yang sesuai dengan kedua belah pihak, sehingga harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, itu merupakan ketidakadilan harga.”¹²

Ibn Taymīyah juga menjelaskan bahwa ada dua tema dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*naḥs al-adl*).”¹³

Maksud dari kompensasi setara dan harga yang setara menurut hemat penyusun adalah memberikan suatu barang kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual dan berlaku pada saat itu serta tidak lepas dari hukum permintaan dan penawaran.

Harga sewa adalah imbalan atau upah atas yang diterima oleh orang yang menyewakan sesuatu dari penyewa.¹⁴ Harga sewa atau upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara’ serta harus diketahui jumlah dan

¹¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

¹² A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymīyah*, 97.

¹³Ibid., 93-94.

¹⁴Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), 425.

harga yang ditetapkan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵ Selain dalam harga yang ditetapkan harus adil juga harus mengandung adanya nilai manfaat.¹⁶

Dalam sewa menyewa dekor panggung pernikahan disini pada umumnya pemilik dekor panggung pernikahan menyewakan kepada penyewa dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan.

Adapun proses pembayaran sewa menyewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu dengan cara pembayaran secara tunai dan dilakukan setelah terjadinya akad dengan tidak disertai kuitansi atau tanda bukti pembayaran. Yang menjadi dasar tidak adanya kuitansi atau tanda bukti pembayaran tersebut adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena pemilik dekor dan penyewa sudah saling percaya. Sehingga menyebabkan pembayaran sewa oleh para penyewa tersebut di bayar di awal dan ada yang di bayar di akhir setelah acara pernikahan selesai. Namun ada pula yang dibayar secara di cicil bahkan ada yang sampai punya anak belum di lunasi.

Terkait dengan penetapan harga yang diterapkan, Eny Tisya *Wedding* menerapkan harga yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Pada dasarnya harga sebenarnya sudah tercantum di paket dekor, namun pihak Eny Tisya *Wedding* melakukan perubahan harga. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor. Eny Tisya *Wedding* menetapkan harga yang dapat berubah

¹⁵DirmyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 159.

¹⁶Ibid., 160.

tidak kesemua *customer*, namun hanya kepada beberapa *customer* saja. Pada dasarnya harga pasaran tetap sesuai dengan harga paket dekor yang sudah tertera. Perubahan harga terjadi apabila pihak yang menyewa adalah kerabat, saudara, dan tetangga harga sewa dapat berubah di bawah harga paket yang ada. Namun apabila tempat tinggal penyewa jauh atau di luar daerah dari Eny Tisya *Wedding* harga tersebut bisa berubah di atas harga paket. Hal ini terjadi karena Kenaikan harga tersebut dianggap sebagai uang ganti transportasi.

Harga pasaran pada paket yang ditetapkan oleh Eny Tisya *Wedding* tersebut tanpa adanya permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak. Penetapan harga terjadi dan ditetapkan oleh pihak Eny Tisya *Wedding*. Sehingga pihak penyewa tinggal menerima harga jadi yang sudah ditetapkan oleh pihak Eny Tisya *Wedding* tersebut dan terkait kenaikan dan penurunan harga sewa dekor pun juga ditetapkan oleh pihak Eny Tisya *Wedding*. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah bahwa penetapan harga sewa tersebut tanpa adanya penawaran dan permintaan kedua belah pihak. Sehingga pihak penyewa merasa dirugikan dan merasa tidak adanya keadilan karena hal tersebut. Selain hal tersebut terkait kenaikan atau penurunan harga sewa tidak di akadkan di awal dan terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui dari awal oleh para penyewa. Sehingga penyewa merasa penasaran dan bertanya-tanya apa alasan atau penyebabnya.

Jika harga sewa tersebut mengalami penurunan maka pihak penyewa merasa tidak dirugikan tetapi justru merasa diuntungkan. Namun apabila harga

mengalami kenaikan maka pihak penyewa merasa dirugikan karena hal tersebut tidak diketahui secara jelas dari awal.

Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakanyang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal melindungi kemaslahatan penyewa dalam hal lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu saling diperlukan, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Karena pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak direlakan itu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 رَحِيمًا¹⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa terkait penetapan harga sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisy Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena penetapan harga tersebut mengandung unsur ketidakadilan antara kedua belah pihak yang

¹⁷ Al-Qur’ān, 5:29.

mana bahwa dalam penetapan harga tersebut tanpa adanya penawaran dan permintaan serta tidak didasari atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak yang berakad sehingga tidak ada keridhaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Selain hal tersebut upah atau *ujrah* di Eny Tisya Wedding tidak sesuai dengan syarat *ujrah* yang mana pada Hukum Islam *ujrah* harus dilakukan dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka sehingga dapat terwujudny di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya serta besarnya upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belak pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam Islam jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsurangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakam kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.

Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Mājah, Shahih)¹⁸.

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ¹⁹

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaaq: 6).¹⁹

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”

¹⁸Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Ijarah, Bab Isti Jar al-Musyrikin ‘inda adh-Dharurah an Idza Lam Yujad Ahlul-Islam wa Amal an-Nabiy Yahuda Khaibar* (Fathul-Bari, jilid IV, 442).

¹⁹Al-Qur’ān, 65:6.

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

لِيَ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: “Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud dan Ibn Mājah).

Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Seperti yang telah di jelaskan di atas maka anjuran dan kewajiban atas seseorang membayar *ujrah* dan tidak menunda-nunda pembayarannya sangatlah penting untuk diterapkan agar tidak menimbulkan kerugian dan agar tidak menimbulkan adanya perselisihan di kemudian hari. Begitu juga dengan praktik pembayaran pada sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sangat perlu dikaji akan kejelasan waktu pembayaran sewa dekor panggung pernikahan yang

hendak dibayarkan oleh penyewa. Karena penerapan praktik sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* terdapat banyak kendala terkait praktik waktu pembayaran sewa dekor panggung pernikahan tersebut yang mana dapat diketahui seperti yang dikatakan ibu Eny sebagai berikut:

“Namun ada pula yang tidak memberi uang muka dan setelah selesai acara pernikahannya jg belum di bayar. Bahkan ada pula yang sampai punya anak belum membayarnya sampai saat ini. Saya tagih hingga beberapa kali juga tidak kunjung dilunasi”.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa *customer* atau penyewa yang menunda-nunda upah sewa hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hingga si penyewa memiliki anak belum memenuhi kewajibannya membayar upah sewa dekor panggung pernikahan di saat pesta pernikahannya dulu. Hal ini menyebabkan pihak Eny Tisya *Wedding* merasa dirugikan karena setelah semua kewajibannya dilaksanakan namun hak yang hendaknya diterima tak kunjung didapatkan hingga waktu yang tidak ditentukan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, hal tersebut terjadi dikarenakan pihak Eny Tisya *Wedding* pada saat transaksi akad antara pemilik dekor panggung pernikahan dengan penyewa tidak menetapkan waktu pembayaran yang disepakati secara jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Terkait waktu pembayaran upah sewa dekor, Eny Tisya *Wedding* menerapkan bahwa bisa di bayar kapan saja tanpa memberikan kejelasan waktu atau jatuh

²⁰Eny, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Desember 2019.

tempo pembayaran upah sewa tersebut. Maka dari itu beberapa penyewa memanfaatkan peluang tersebut untuk menunda-nunda pembayaran upah sewa hingga waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak menerapkan hadits Rasulullah SAW terkait anjuran membayar upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Selain hal tersebut juga tidak adanya kesepakatan di awal terkait penetapan waktu pembayaran upah sewa dekor panggung pernikahan saat terjadinya akad sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan adanya ketidak ridhaan di salah satu pihak yang bertransaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan tersebut, yang mana bahwa keadilan dan ketidak relaan atau tidak adanya suka sama suka atau keridhaan merupakan syarat yang harus ada dan dilaksanakan dalam sewa menyewa.

Maka dari itu kejelasan waktu dan kesepakatan dalam praktik waktu pembayaran dalam sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan harus di jelaskan secara jelas sejak awal terbentuknya akad. Selain itu penyewa juga harus memberikan upah sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau setelah pekerjaan yang dilakukan pemilik dekor sudah selesai dilaksanakan. Sehingga jika hal tersebut diterapkan maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dan akan terjadi keridaan dan kerelaan di kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Selain hal tersebut dapat disimpulkan pula bahwa terkait praktik pembayaran sewa di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

tidak sesuai dengan syarat pada Hukum Islam yang mana bahwa di dalam Hukum Islam pembayaran *ujrah* harus dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dilakukan dan objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewa tersebut. Namun pada praktiknya para penyewa menunda-nunda pembayaran hingga waktu yang tidak ditentukan sehingga hal tersebut melanggar syarat pembayaran sewa sesuai dengan Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Bahwa menurut Hukum Islam, akad sewa menyewa pada sistem paket dekor yang diterapkan di sini telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam terkait rukun dan syarat sewa menyewa yaitu dalam hal subjek (pihak yang menyewa dan yang menyewakan) atau orang yang berakad. Sedangkan *sighat (ijab qabul)* yang dilakukan masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam transaksinya tidak sah karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan. Pada akad dalam sistem paket sewa menyewa dekor panggung pernikahan disini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa menyewa, yaitu dalam hal manfaat, atau jasa dalam Hukum Islam akad *ijarah* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya, kriteria dan ciri-cirinya, serta kadar manfaatnya. Sebab akad *ijarah* secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat yang disyariatkan harus *ma'lum*.
2. Bahwa praktik pembayaran pada persewaan dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* tidak sesuai dengan Hukum Islam

karena tidak menerapkan hadits Rasulullah SAW terkait anjuran membayar upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Dalam Hukum Islam tidak adanya kesepakatan di awal saat terjadinya akad terkait penetapan waktu pembayaran upah sewa dekor panggung pernikahan menyebabkan ketidakadilan dan adanya ketidak ridhaan di salah satu pihak yang bertransaksi sewa menyewa dekor panggung pernikahan tersebut, yang mana bahwa keadilan dan ketidak relaan atau tidak adanya suka sama suka atau keridhaan merupakan syarat yang harus ditinggalkan, sehingga sewa menyewa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Hukum Islam. Selain hal tersebut dapat disimpulkan pula bahwa terkait praktik pembayaran sewa di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan syarat pada Hukum Islam yang mana bahwa di dalam Hukum Islam pembayaran *ujrah* harus dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dilakukan dan objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewa tersebut. Namun pada praktiknya para penyewa menunda-nunda pembayaran hingga waktu yang tidak ditentukan sehingga hal tersebut melanggar syarat pembayaran sewa sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Bagi pelaku sewa menyewa dapat melakukan transaksi muamalah khususnya *ijarah* menerapkan sesuai dengan Hukum Islam.

2. Diharapkan dilakukan pencatatan transaksi bagi para pihak yang bertransaksi dengan tujuan sebagai penguat diantara keduanya.
3. Dalam melakukan sebuah transaksi sewa menyewa hendaknya menerapkan akad yang sesuai dengan syarat dan rukun sewa mnyewa, memberikan penetapan harga yang saling menterlibatkan kedua belah pihak, menetapkan kesepakatan waktu pembayaran upah sewa sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan keterpaksaan diantara salah satu pihak yang bertransaksi dan agar terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa mengakibatkan perselisihan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Afzalurahman. *Muhammad sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Ijarah, Bab Isti Jar al- Musyrikin 'inda adh-Dharurah an Idza Lam Yujad Ahlul-Islam wa Amal an-Nabiy Yahuda Khaibar Fathul-Bari*, jilid IV.
- Djuwaini, Dirmyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Hasbi Ash-Shiddqie, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- A. Islāhi, A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 2006.
- Karim, Adiwarman. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2.

- A. Mas'adi, Ghufon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nawawī, Ismail. *Fikih Muamalah Kontemporer dan Klasik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noer Syamsuf, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Pelangi, Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Al-Qur'ān, 5:29.
- Al-Qur'ān, 16:90.
- Al-Qur'ān, 65:6.
- Ar-Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. 3.
- Rahman Ghazālī, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusyd, Ibn. *Terjemahan Bidayatu'l Mustahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Sabiq, Syyid. *Fiqh as-Sunah*, Juz. 3.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Santika, Hawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas," *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yuliana, Hana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara," *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.



RIWAYAT HIDUP



Harsida Ruminatin lahir pada tanggal 06 Juli 1997, di Dusun Jambu Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dilahirkan dari pasangan Bapak Sumadi dan Ibu Marsi. Lulus TK Sinar Intan Dusun Jambu pada tahun 2004.

Kemudian lulus SD Negeri Jeruk IV di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada tahun 2010. Setelah lulus kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Bandar lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke MAN 2 Ponorogo di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 381, Kertosari, Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada tahun 2016 sampai saat ini.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis selain fokus mengikuti kegiatan kemahasiswaan di kampus juga aktif menuntut ilmu di organisasi kampus baik organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah pada periode 2016 sampai periode 2018 dan organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo pada periode 2016 hingga periode 2020. Pada sela-sela perkuliahan dan kegiatan organisasi penulis juga mengisi waktu luangnya untuk bergabung belajar bersama dengan adek-adek TK, hingga SMP di Bimbingan Belajar Cerdas Harimatika sejak tahun 2018 hingga sekarang. Alhamdulillah atas izin, Rahmat, serta Karunia Allah SWT penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.